

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10008/R.C.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
AUDIT INTERNAL TRIDARMA PERGURUAN TINGGI



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10008/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG
AUDIT INTERNAL TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas hidayah-Nya sehingga penyusunan peraturan Rektor tentang Audit Internal Tridarma Perguruan Tinggi dapat diselesaikan

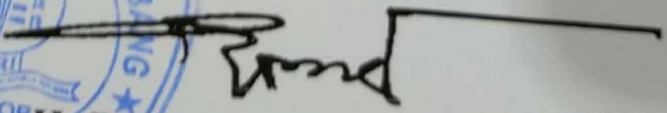
Peraturan ini disusun dimaksudkan untuk memastikan siklus penjaminan mutu berupa Penetapan, Pelaksanaan seluruh standar mutu yang berlaku secara nasional berjalan dengan baik. Tahapan setelah Pelaksanaan adalah Evaluasi. Evaluasi ini dapat berupa monitoring, evaluasi dan audit. Audit Internal (AI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di UPGRI Palembang sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Oleh karena itu AI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Ucapan terimakasih disampaikan pada seluruh pihak yang telah membantu sehingga peraturan ini dapat diselesaikan dan semoga peraturan ini dapat dijadikan panduan pengauditan di UPGRI Palembang.

Peraturan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata kami berharap semoga peraturan ini dapat memberikan manfaat bagi meningkatkan citra UPGRI dalam berinteraksi di tingkat nasional maupun internasional. Amin.



Rektor Universitas PGRI Palembang,


Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si., CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Konsidran.....	1
BAB I Ketentuan Umum	4
BAB II Maksud, Tujuan dan Manfaat Audit Internal.....	6
BAB III Sasaran Audit Internal	8
BAB IV Prinsip-Prinsip Audit Internal	9
BAB V Siklus Audit Internal	10
BAB VI Pelaksanaan Audit Internal	11
BAB VII Laporan Audit Internal.....	12
BAB VIII Mekanisme Sistem Audit Internal	13
BAB IX Data dan Informasi.....	16
BAB X Ketentuan Lain-Lain	17
BAB XI Ketentuan Penutup	18

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10338 /R.A. /UNIV.PGRI/2022

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:

**10008/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG AUDIT INTERNAL TRI
DHARMA PERGURUAN TINGGI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Audit Internal Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10338 /R.A. /UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
10008/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG AUDIT INTERNAL TRI
DHARMA PERGURUAN TINGGI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Audit Internal Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
10. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
11. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;

2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;

3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN
PERATURAN REKTOR NOMOR:
10008/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG
AUDIT INTERNAL TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI)**

Pertama

: dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Audit Internal Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Ketua Badan Penjamin Mutu, Kepala LPPKM, dan Dekan serta Ketua Program Studi.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 2 Desember 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.